

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. (2011). *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Universitas Diponegoro.
- Imanto, T. (2014). *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*. Inosains.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Kanisius.
- Juwono, H. (2006). *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development :Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*. Varia Peradilan.
- Lopa, B. (2001). *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Bulan Bintang.
- Minanda, U. S., & Ravena, D. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan UndangUndang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ISSN: 2460-643X; 2)*.
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Daya pancar Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Prasetyo, D. (2014). *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Universitas Brawijaya Press.

- Purnomo, D., & Hafidz, J. (2018). *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas* (ISSN: 2614-560X).
- Riyansah, Y., Syamsah, & Junaidi. (2016). *Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”* (P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874; 4).
- Sadono, S. (2016). “*Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung”* (ISSN: 23389176; Vol. 4).
- Sanyoto. (2008). *Penegakan Hukum*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Setiawan, W. (2012). *Teknis Praktis Merawat Dan Mereparasi Sepeda Motor Matik*. Pustaka Grafika.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Surajiman, & Harahap, D. R. S. (2013). *Analisis Yuridis Penerapan Aturan dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Wikipedia. (2019). *Sepeda motor*. https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
- Yuserlina, A. (2019). *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar* (P-ISSN: 2355-4657. E-ISSN: 2580-1678; 4).